

PENGANTAR EKONOMI MIKRO DALAM ISLAM

Dedi Saputra

Institut Islam Mambaul Ulum Jambi, Indonesia

dedy_saputra8237@yahoo.com

Abstrak

Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada perilaku individu dan unit-unit kecil dalam aktivitas ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, dan konsumen. Dalam perspektif Islam, konsep ekonomi mikro tidak hanya menekankan aspek efisiensi dan keuntungan, tetapi juga menjunjung nilai-nilai moral dan spiritual agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan era ekonomi modern yang menuntut keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan nilai etika. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji sumber-sumber klasik dan kontemporer mengenai ekonomi mikro Islam untuk menggambarkan prinsip-prinsip dasar seperti tauhid, keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), larangan riba, distribusi kekayaan, dan kebebasan bertanggung jawab. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi mikro Islam memberikan landasan normatif sekaligus praktis bagi terciptanya tata ekonomi yang berkelanjutan, beretika, dan inklusif. Konsep seperti harga yang adil, perilaku produsen dan konsumen, mekanisme pasar, dan distribusi pendapatan dalam Islam terbentuk melalui perpaduan nilai spiritual dan realitas ekonomi sehingga mampu menjawab dinamika kebutuhan individu dan masyarakat.

Kata kunci: *Ekonomi Mikro, Islam, Keadilan Ekonomi, Pasar, Distribusi.*

Abstract

Microeconomics is a branch of economics that focuses on the behavior of individuals and small economic units such as households, firms, and consumers. In the Islamic perspective, microeconomics not only emphasizes efficiency and profit but also upholds moral and spiritual values to ensure that economic activities are carried out based on justice and public welfare. This study is motivated by today's economic challenges that require a balance between economic activities and ethical values. It employs a literature review method by examining classical and contemporary sources on Islamic microeconomics to describe fundamental principles such as tawhid, justice, balance, prohibition of usury, wealth distribution, and responsible freedom. The findings reveal that Islamic microeconomics provides both normative and practical foundations for developing sustainable, ethical, and inclusive economic systems. Concepts such as fair pricing, producer and consumer behavior, market mechanisms, and income distribution in Islam are shaped through the integration of spiritual values and economic realities, enabling it to meet the growing needs of individuals and society.

Keywords: Microeconomics, Islam, Economic Justice, Market, Distribution.



A. Pendahuluan

Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis perilaku individu ekonomi seperti konsumen, produsen, dan pasar dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Pada sistem ekonomi konvensional, orientasi utamanya adalah tercapainya efisiensi dan keuntungan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Namun, perspektif Islam memandang aktivitas ekonomi bukan hanya sebagai hubungan transaksional rasional, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah dan sarana untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia. Karena itu, kegiatan ekonomi harus tunduk pada nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, keberkahan, serta larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain.

Permasalahan dalam sistem ekonomi modern seperti riba, eksploitasi pasar, monopoli, serta ketimpangan pendapatan menunjukkan lemahnya etika dalam aktivitas ekonomi. Ketidakadilan ekonomi tersebut berimplikasi pada meningkatnya kemiskinan struktural, persaingan tidak sehat, dan hilangnya nilai kemanusiaan dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro Islam ditawarkan sebagai solusi yang menyeimbangkan orientasi keuntungan dengan nilai moral melalui penerapan konsep distribusi yang adil, kepemilikan yang bertanggung jawab, keseimbangan hak dan kewajiban, serta larangan eksploitasi terhadap pihak mana pun.

Dalam ekonomi Islam, pasar tetap memainkan peranan penting sebagai mekanisme pertukaran barang dan jasa, namun bukan pasar bebas tanpa batas. Pasar syariah menuntut kejujuran, keterbukaan, dan larangan penipuan (*tadlis*), penimbunan (*ihthikar*), dan manipulasi harga. Mekanisme pasar berlangsung secara alami berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, tetapi tetap diawasi melalui nilai moral dan perangkat hukum syariah. Dengan demikian, pasar tidak menjadi alat eksploitasi, melainkan sarana distribusi yang adil dan produktif.

Perilaku konsumen dan produsen dalam ekonomi mikro Islam juga diatur oleh nilai-nilai etika. Konsumen tidak hanya berorientasi pada kepuasan (*utility*), tetapi juga pada keberkahan, kemanfaatan, dan tanggung jawab sosial. Produsen tidak hanya mengejar laba maksimum, tetapi diwajibkan menghasilkan barang dan jasa yang halal, berkualitas, serta tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Pola perilaku ekonomi seperti ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, pasar, dan dimensi ibadah, sehingga aktivitas ekonomi dapat memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu menguatkan pentingnya penerapan prinsip ekonomi mikro Islam dalam menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Penelitian Ratih Ajeng Kusuma Wardani menemukan bahwa penerapan prinsip syariah dalam aktivitas pasar meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong terciptanya perdagangan yang etis.¹ Sementara penelitian Aisyah Amelia Purba et al. menunjukkan bahwa perusahaan UMKM berbasis ekonomi Islam memiliki tingkat keberlanjutan usaha lebih baik karena mengutamakan distribusi keuntungan yang adil serta menjauhi praktik riba.² Selain itu, penelitian Setya Surya Wardhana, Ahmad Shofyuddin, and Renny Oktafia mengungkapkan bahwa perilaku produsen berbasis syariah berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen dan iklim bisnis yang sehat.³

Ekonomi mikro Islam bukan sekadar konsep teoritis, tetapi landasan praktis untuk membangun tatanan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Integrasi nilai moral dalam aktivitas pasar memberikan arah baru bagi sistem ekonomi modern dalam menghadapi krisis eksploitasi dan ketimpangan. Melalui penerapan prinsip syariah yang konsisten baik dalam perilaku konsumen, produsen, maupun regulasi pasar aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan material, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan spiritual. Oleh karena itu, studi tentang ekonomi mikro dalam perspektif Islam sangat penting dikembangkan sebagai fondasi pembelajaran dan praktik ekonomi yang menyejahterakan umat manusia.

B. Kajian Teoritis

1. Prinsip Dasar Ekonomi Mikro dalam Islam

Ekonomi mikro Islam dibangun atas beberapa prinsip utama, yaitu:

a. Tauhid

Prinsip tauhid berarti keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak segala sumber daya di alam semesta. Dalam ekonomi mikro Islam, manusia dipandang bukan sebagai pemilik akhir, tetapi sebagai pengelola (khalifah) atas harta yang dipercayakan oleh Allah. Konsep ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus didasarkan pada aturan dan nilai-nilai Allah, dan bukan semata-mata mengejar keuntungan duniawi.

¹ Ratih Ajeng Kusuma Wardani, "Implementasi Prinsip Etika Bisnis Syariah Dalam Ekspor Kopi Oleh UMKM Di Lampung Barat," *Islamic Law Journal* 3, no. 1 (2025): 54–66.

² Aisyah Amelia Purba et al., "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam," *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi* 1, no. 02 (2025): 1–10.

³ Setya Surya Wardhana, Ahmad Shofyuddin, and Renny Oktafia, "Analisis Perilaku Konsumen Dan Produsen Dalam Prespektif Islam," *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 3, no. 01 (2024): 205–9.

b. Keadilan

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam mengharuskan distribusi kekayaan dan peluang ekonomi dilakukan secara adil tanpa eksploitasi atau penindasan. Islam menolak praktik seperti riba (bunga) yang menciptakan ketimpangan keuntungan antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman.⁴

c. Keseimbangan

Keseimbangan atau mizan dalam ekonomi Islam adalah tentang menjaga harmoni antara kepentingan individu dan sosial serta antara aspek material dan spiritual. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi tidak boleh hanya mengejar akumulasi harta tetapi harus diiringi oleh perhatian terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan. Nilai ini juga mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk menjaga alam dan kemaslahatan bersama.

d. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Ekonomi Islam melarang riba (bunga), karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi; *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dan *maysir* (perjudian/spekulasi) juga dilarang karena dapat menciptakan risiko yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Prinsip ini melindungi transaksi ekonomi dari spekulasi berlebihan dan memastikan bahwa aktivitas bisnis lebih stabil dan adil.⁵

e. Distribusi Kekayaan (Zakat, Infak, Sedekah)

Untuk mencegah kesenjangan ekonomi ekstrem, ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat (kewajiban), infak, dan sedekah (sukarela). Mekanisme ini tidak hanya membantu meringankan beban orang miskin tetapi juga menjaga perputaran harta dalam masyarakat agar tidak terpusat hanya di segelintir orang.

2. Konsumen dan Produsen dalam Perspektif Islam

Dalam ekonomi mikro konvensional, konsumen dipandang sebagai pihak yang berperilaku rasional untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan, sementara produsen bertindak untuk memaksimalkan keuntungan.⁶ Islam tidak menolak orientasi tersebut, namun mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak hanya bersifat materialistik melainkan bernilai ibadah. Setiap keputusan ekonomi

⁴ Yolanda Masnita et al., *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2025).

⁵ Irjus Indrawan and Miftahul Jannah, "Maisir Dalam Ekonomi Syari'ah Serta Kaitannya Dengan Perjudian," *Jotika Journal In Management and Entrepreneurship* 4, no. 2 (2025): 89–98.

⁶ Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics* (Unimma Press, 2018).



harus mempertimbangkan halal–haram, kemaslahatan, serta tanggung jawab sosial, sehingga orientasi ekonomi tidak mengarah pada keserakahan dan eksploitasi.

Produsen dalam perspektif Islam memiliki kewajiban untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam aktivitas produksi maupun distribusi. Praktik seperti penipuan (*tadlis*), penimbunan barang (*ihthikar*), rekayasa harga, monopoli, dan kecurangan kualitas dilarang karena merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan di pasar. Islam menekankan fair trade dengan memenuhi hak pembeli, memberi informasi yang benar mengenai produk, serta menjual barang dengan kualitas sesuai. Tujuan utama produksi bukan hanya memperoleh laba, tetapi menghadirkan manfaat (*maslahah*) bagi masyarakat.⁷

Konsumen dalam perspektif Islam juga memiliki batasan moral dalam mengelola kebutuhan dan keinginan. Konsumen tidak dibenarkan bersikap israf (berlebihan dalam konsumsi) dan tabdzir (menghabiskan harta secara sia-sia). Kebijakan konsumsi harus didasarkan pada kebutuhan, kemanfaatan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, perilaku konsumsi bukan hanya untuk memenuhi kepuasan, melainkan mengelola rezeki dengan bijak serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi, keluarga, dan kepentingan sosial.

Interaksi antara produsen dan konsumen dalam ekonomi Islam membentuk pasar yang berkeadilan dan berkelanjutan. Produsen menghasilkan barang yang halal, bermanfaat, dan berkualitas, sedangkan konsumen merespons secara bijak tanpa pemborosan dan permintaan berlebihan. Sinergi ini mendorong stabilitas pasar dan pemerataan kesejahteraan karena aktivitas ekonomi tidak hanya berpijak pada hukum permintaan–penawaran, tetapi dipandu oleh etika, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, ekonomi mikro Islam bertujuan menciptakan pasar yang produktif sekaligus bermoral.

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai prinsip ekonomi mikro dalam perspektif Islam. Studi literatur dipilih karena tema penelitian bersifat konseptual dan teoritis, sehingga membutuhkan penelusuran sumber ilmiah yang relevan untuk membandingkan, mengklarifikasi, dan mensintesis berbagai pandangan akademik dan literatur klasik.

⁷ Ade Ikhlas Amal Alam, *Kuasa Dalam Penentuan Harga Jual Dalam Islam* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, antara lain buku teks ekonomi Islam dan ekonomi mikro, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta kitab-kitab ulama dan literatur klasik seperti karya Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan ulama kontemporer dalam bidang ekonomi syariah. Pemanfaatan sumber-sumber tersebut bertujuan untuk menggali konsep, prinsip, dan nilai-nilai syariah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi pada level mikro. Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 1) pengumpulan data, dengan mengidentifikasi literatur yang relevan; 2) kategorisasi data, yaitu mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema seperti konsep pasar Islami, perilaku konsumen, perilaku produsen, regulasi syariah, dan mekanisme distribusi; 3) analisis isi (*content analysis*) dengan mengkaji kesesuaian konsep terhadap prinsip syariah; 4) sintesis teori, yaitu menyatukan berbagai pendapat ahli untuk memberi gambaran komprehensif mengenai ekonomi mikro Islam.

D. Hasil dan Pembahasan

Ekonomi mikro Islam mampu menjawab tantangan ekonomi kontemporer melalui sistem pasar yang berlandaskan etika dan keberlanjutan. Mekanisme pasar dalam Islam dibolehkan selama transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan saling merelakan, tanpa adanya unsur kezaliman maupun eksploitasi.⁸ Islam tidak menolak pasar bebas, tetapi mengarahkan aktivitas pasar agar sejalan dengan kemaslahatan sosial.

Larangan terhadap praktik ekonomi destruktif seperti riba, ihtikar (penimbunan), monopoli, dan manipulasi harga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan pasar. Rasulullah SAW menegaskan bahwa harga akan stabil secara alami selama pelaku bisnis bersikap jujur serta tidak melakukan kecurangan, bukan melalui intervensi harga secara paksa.⁹ Etika bisnis ini merupakan fondasi penting dalam membangun pasar yang sehat dan berkeadilan.

Tabel 1.

Perbandingan Prinsip Ekonomi Mikro Konvensional Dan Ekonomi Mikro Islam.

Aspek	Ekonomi Mikro Konvensional	Ekonomi Mikro Islam
Tujuan	Maksimalisasi keuntungan	Keuntungan dan kemaslahatan sosial

⁸ M Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, vol. 21 (Kube Publishing Ltd, 2016).

⁹ Yuli Fatimah Warosari Yuli, "Entrepreneurial Integrity in the Qur'an: Understanding Islam and Sharia Economics," *Addayyan* 20, no. 1 (2025): 25–34.

Mekanisme pasar	Pasar bebas, minim batasan	Pasar bebas beretika dengan batasan syariah
Regulasi praktik	Bebas selama legal	Larangan riba, monopoli, gharar, manipulasi harga
Distribusi pendapatan	Diserahkan pada mekanisme pasar	Redistribusi melalui ZISWAF
Nilai moral	Tidak wajib	Menjadi bagian integral sistem ekonomi
Orientasi	individualistik	Berkeadilan sosial

Struktur perbandingan pada tabel di atas menunjukkan bahwa ekonomi mikro Islam menawarkan pendekatan pasar yang tetap mengakomodasi keuntungan namun menggabungkannya dengan tanggung jawab sosial. Regulasi berbasis etika termasuk larangan riba, monopoli, dan praktik ekonomi yang merugikan publik merupakan pembeda utama yang mengarahkan kegiatan ekonomi agar tetap menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Menurut Abdul Mannan, Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai sistem redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan anti-profit, tetapi memberikan rambu-rambu agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan elit dan kelompok tertentu saja. Di era modern, nilai-nilai ekonomi mikro Islam telah diterapkan dalam berbagai bentuk sistem ekonomi seperti perbankan syariah berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), bisnis halal, mikrofinansial syariah, koperasi syariah, serta mekanisme perdagangan yang menjunjung kejujuran.¹¹ Implementasi ini menjadi bukti bahwa konsep ekonomi syariah dapat beradaptasi dengan perkembangan ekonomi global.

Integrasi antara dimensi spiritual dan aktivitas ekonomi terbukti berdampak positif pada kepercayaan pasar. Pelaku usaha yang menyadari bahwa bisnis bernilai ibadah cenderung menerapkan pengelolaan usaha yang bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan sehingga menciptakan stabilitas dan kolaborasi ekonomi yang sehat. Dengan landasan etika, keadilan, dan keberlanjutan, ekonomi mikro Islam berpotensi besar menjadi alternatif sistem ekonomi modern. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga kesejahteraan sosial dan moralitas sebagai bagian dari tujuan pembangunan ekonomi. Keberhasilan implementasinya akan sangat

¹⁰ Muhammad Abdul Mannan and M Nastangin, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Pt. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

¹¹ Dimas Femy Sasongko et al., "Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada UMKM Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah," *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 4 (2024): 1303–20.

bergantung pada konsistensi pelaku ekonomi dalam menerapkan nilai-nilai syariah secara menyeluruh.¹²

E. Kesimpulan

Ekonomi mikro dalam Islam menawarkan konsep ekonomi yang selaras antara kepentingan material dan nilai moral. Aktivitas ekonomi tidak hanya diarahkan untuk memperoleh profit, tetapi juga untuk mencapai keberkahan melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercermin melalui penegakan nilai keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta larangan terhadap praktik yang merusak perekonomian seperti riba, gharar, manipulasi harga, dan monopoli. Sistem ekonomi Islam memberikan penekanan pada efisiensi sekaligus etika, sehingga dinamika pasar tetap berjalan kompetitif tetapi tidak mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat. Selain itu, ekonomi mikro Islam menempatkan distribusi pendapatan sebagai bagian penting dalam menciptakan keberlanjutan dan inklusivitas ekonomi. Instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berperan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan kemakmuran tidak hanya berputar di kelompok tertentu. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, ekonomi Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sektor riil maupun keuangan syariah. Pembahasan ini sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengembangkan praktik ekonomi Islam yang adaptif terhadap tantangan kontemporer tanpa kehilangan ruh spiritual dan kemaslahatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Ade Ikhlās Amal. *Kuasa Dalam Penentuan Harga Jual Dalam Islam*. CV Eureka Media Aksara, 2025.
- Chapra, M Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Vol. 21. Kube Publishing Ltd, 2016.
- Indrawan, Irjus, and Miftahul Jannah. “MAISIR DALAM EKONOMI SYARIAH SERTA KAITANNYA DENGAN PERJUDIAN.” *Jotika Journal In Management and Entrepreneurship* 4, no. 2 (2025): 89–98.

¹² Abd Rahman, Andi Darmawangsa, and Said Syarifuddin, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Manajemen Keuangan Dan Oprasional Studi Khusus: Kafe Naf Space Di Makassar,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 12 (2025).



- Mannan, Muhammad Abdul, and M Nastangin. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Pt. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Masnita, Yolanda, Mangku Rasyawal, Niken Lestari, and Loso Judijanto. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2025.
- Medias, Fahmi. *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics*. Unimma Press, 2018.
- Purba, Aisyah Amelia, Dinda Putri Agelia, Noer Natasya, and Khairina Tambunan. “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam.” *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi* 1, no. 02 (2025): 1–10.
- Rahman, Abd, Andi Darmawangsa, and Said Syarifuddin. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Manajemen Keuangan Dan Oprasional Studi Khusus: Kafe Naf Space Di Makassar.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 12 (2025).
- Sasongko, Dimas Femy, Eka Wahyu Hestya Budianto, Dhiya Ulhaq Arkaan, and Ardana Herawati. “Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada UMKM Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah.” *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 4 (2024): 1303–20.
- Wardani, Ratih Ajeng Kusuma. “Implementasi Prinsip Etika Bisnis Syariah Dalam Ekspor Kopi Oleh UMKM Di Lampung Barat.” *Islamic Law Journal* 3, no. 1 (2025): 54–66.
- Wardhana, Setya Surya, Ahmad Shofyuddin, and Renny Oktafia. “Analisis Perilaku Konsumen Dan Produsen Dalam Prespektif Islam.” *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 3, no. 01 (2024): 205–9.
- Yuli, Yuli Fatimah Warosari. “Entrepreneurial Integrity in the Qur’an: Understanding Islam and Sharia Economics.” *Addayyan* 20, no. 1 (2025): 25–34.